

Sesi 14 - Bisnis Internasional

WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Andri Helmi M, S.E., M.M.

Latar Belakang dan Sejarah Terbentuknya

- Tidak terlepas dari sejarah lahirnya International Trade Organization (ITO) dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
- Seusai Perang Dunia ke II, masyarakat internasional menyadari perlunya pembentukan suatu organisasi internasional di bidang perdagangan
- Kebetulan pada waktu Piagam ITO dirancang di Konfrensi Jenewa, pada waktu yang bersamaan dirancang pula GATT
 - Tetapi pada waktu itu GATT tidak dirancang menjadi suatu organisasi. GATT menyelenggarakan putaran – putaran perundingan (Round) untuk membahas isu – isu hukum perdagangan dunia.
- Pada pertemuan bulan Desember 1993, tercapai kesepakatan terhadap usulan pembentukan organisasi internasional. Tetapi namanya berubah kembali menjadi WTO → 1 Januari 1995
 - WTO merupakan satu – satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara.

Tujuan WTO

- WTO memiliki beberapa tujuan penting, yaitu :
 1. mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa.
 2. memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Hal ini mengingat bahwa perundingan perdagangan internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan waktu.
 3. untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik – konflik kepentingan. Meskipun sudah ada persetujuan – persetujuan dalam WTO yang sudah disepakati anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dan pelanggaran sehingga diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral dan telah disepakati bersama.

Fungsi WTO

- Secara khusus, berdasarkan Pasal III Persetujuan WTO ditegaskan lima fungsi WTO yaitu :
 1. untuk memfasilitasi implementasi administrasi dan pelaksanaan dari Persetujuan WTO serta perjanjian – perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya.
 2. untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan diantara anggota. Perundingan ini tidak saja menyangkut masalah/isu – isu yang telah tercakup dalam Persetujuan WTO saja, namun juga berbagai masalah/isu yang belum tercakup dalam Persetujuan WTO.
 3. sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa WTO
 4. sebagai administrasi dari Mekanisme Tinjauan atas Kebijakan Perdagangan (Trade Policy Review Mechanism – TPRM)
 5. melakukan kerjasama dengan organisasi – organisasi internasional dan organisasi – organisasi non-pemerintah



Prinsip – Prinsip dalam WTO

Prinsip Utama WTO

*Most Favoured Nations Treatment-
MFN*

Tariff binding

National treatment

Perlindungan hanya melalui tarif

*Special dan Differential
Treatment for developing countries*

- **Prinsip Most-Favoured-Nations (Pasal I GATT)**

- bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif
- semua negara anggota terikat untuk memberikan negara – negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya – biaya lainnya.

- **Prinsip Perlindungan melalui Tarif (Pasal II GATT 1994)**

- setiap negara anggota GATT atau **WTO** harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally bound*).

- **Prinsip National Treatment (Pasal III GATT)**

- produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.

- **Prinsip National Treatment (Pasal III GATT)**

- produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.

- **Prinsip Perlindungan hanya melalui Tarif (Pasal XI GATT)**

- hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikkan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (*non-tarif commercial measures*).

Perlakuan Khusus Bagi Negara Sedang Berkembang
(*Special dan Differential Treatment for developing countries*)

- mengakui kebutuhan negara yang sedang berkembang untuk menikmati akses pasar yang lebih menguntungkan.
- melarang negara – negara maju untuk membuat rintangan–rintangan baru terhadap ekspor negara – negara berkembang.
- Negara – negara industri juga mau menerima bahwa mereka tidak akan meminta balasan dalam perundingan mengenai penurunan atau penghilangan tarif dan rintangan – rintangan lain terhadap perdagangan negara – negara yang sedang berkembang.

Prinsip-prinsip Lain

Prinsip Resiprositas

Larangan kuota, subsidi, dan *dumping*

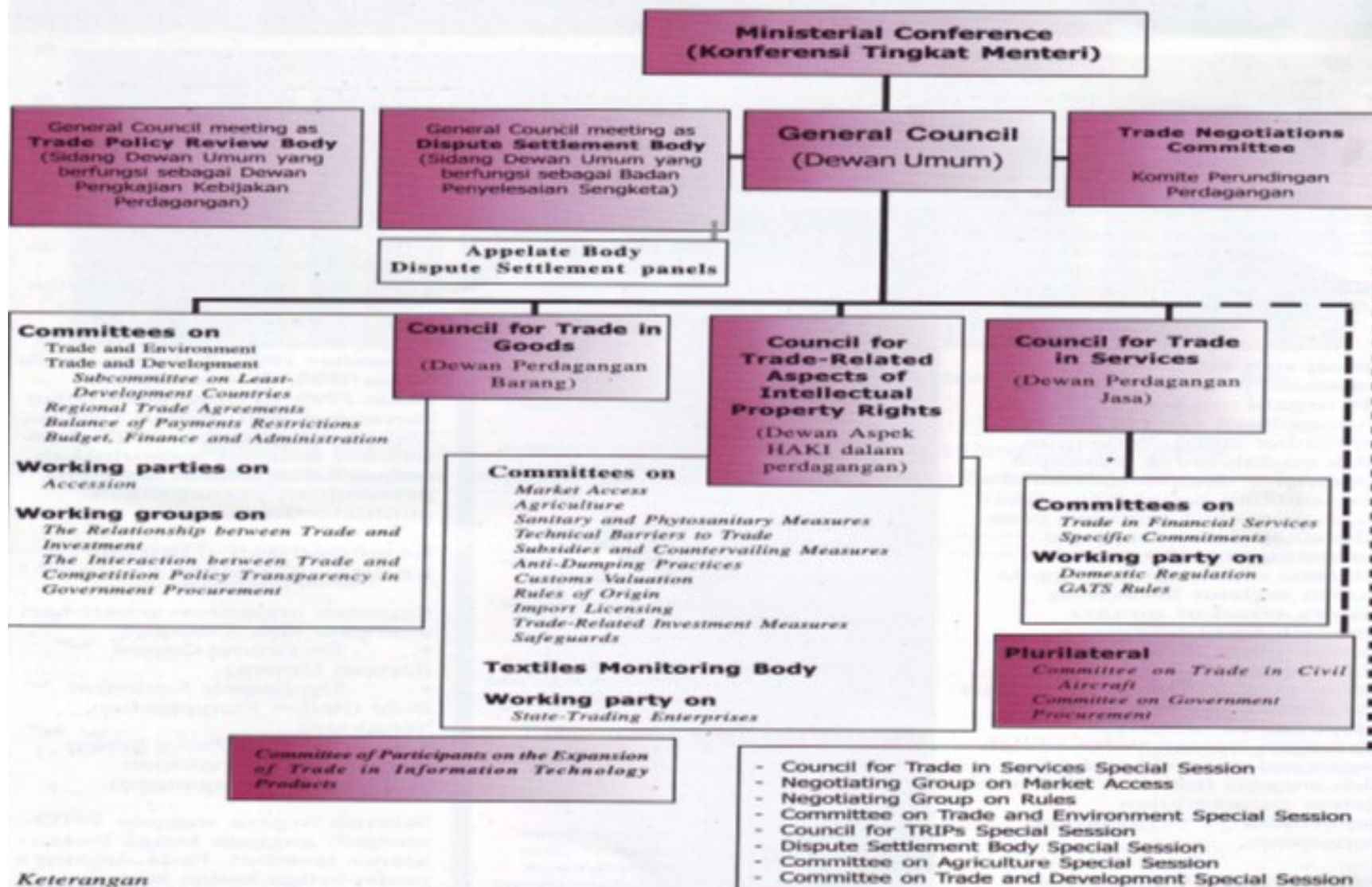
**Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan)
Kuantatif**

**Pengecualian Prinsip GATT/WTO bagi
setiap negara anggota**

The background of the slide features several concentric, curved lines in a light gray color, creating a sense of motion or a stylized globe. These lines are more prominent on the left side and fade towards the right.

Struktur Organisasi dalam WTO

Bagan II.1 – Struktur Organisasi WTO Pasca KTM Doha



Keterangan

- Melapor kepada Dewan Umum
- Melapor kepada Badan Penyelesaian Sengketa
- — — — Komite Plurilateral menginformasikan kegiatannya kepada Dewan Umum meskipun persetujuan-persetujuannya tidak ditandatangani seluruh anggota WTO
- ■ ■ ■ ■ Komite ini menginformasikan kegiatannya kepada Dewan Perdagangan Barang meskipun tidak semua anggota WTO merupakan peserta Komite ini
- - - - - Lembaga yang didirikan oleh Komite Perundingan Perdagangan

Pokok-pokok Persetujuan dan Komitmen dalam WTO

- Secara garis besar beberapa persetujuan pokok dan komitmen dalam WTO adalah sebagai berikut :
 1. Barang/ goods (*General Agreement on Tariff and Trade/ GATT*)
 2. Jasa/ services (*General Agreement on Trade and Services/ GATS*)
 3. Kepemilikan intelektual (*Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/ TRIPs*)
 4. Penyelesaian sengketa (*Dispute Settlements*)

Desakan Negara-negara Berkembang

- Hingga saat ini, negara-negara berkembang telah terus-menerus menekan negara-negara maju untuk membahas masalah ketidakseimbangan yang muncul dari persetujuan Putaran Uruguay.
- Negara berkembang seringkali mempermasalahkan berbagai pasal dalam berbagai persetujuan WTO yang dianggap merugikan maupun kurang jelas sehingga menyulitkan negara berkembang dalam mengimplementasikan komitmennya di WTO.
- Isu - isu implementasi yang dimuat dalam ***Decision on Implementation-Related Issues and Concerns*** dan **menyangkut kepentingan negara berkembang** antara lain:
 1. Agreement on Agriculture
 2. Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures
 3. Agreement on textiles and clothing
 4. Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)
 5. Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)
 6. Anti-dumping Agreement
 7. Agreement on Preshipment Inspection (PSI)
 8. Agreement on Rules of Origin (ROO)
 9. Agreement on Import Licensing
 10. Agreement on Subsidies and Countervailing Duties
 11. Agreement on Safeguard
 12. General Agreement on Trade in Services (GATS)-WTO

The background features several thin, curved lines in shades of gray, some solid and some dashed, creating a sense of motion or a globe. On the left side, there is a large orange speech bubble with a small tail pointing downwards.

Penyelesaian Sengketa Antara Negara Anggota WTO

Berdasarkan hasil Putaran Uruguay → sistem penyelesaian sengketa yang ada dalam GATT

- *Understanding on Rules Procedures Governing the Settlement of Dispute (DSU)*

Terdapat sebuah prinsip umum dalam sistem penyelesaian sengketa :

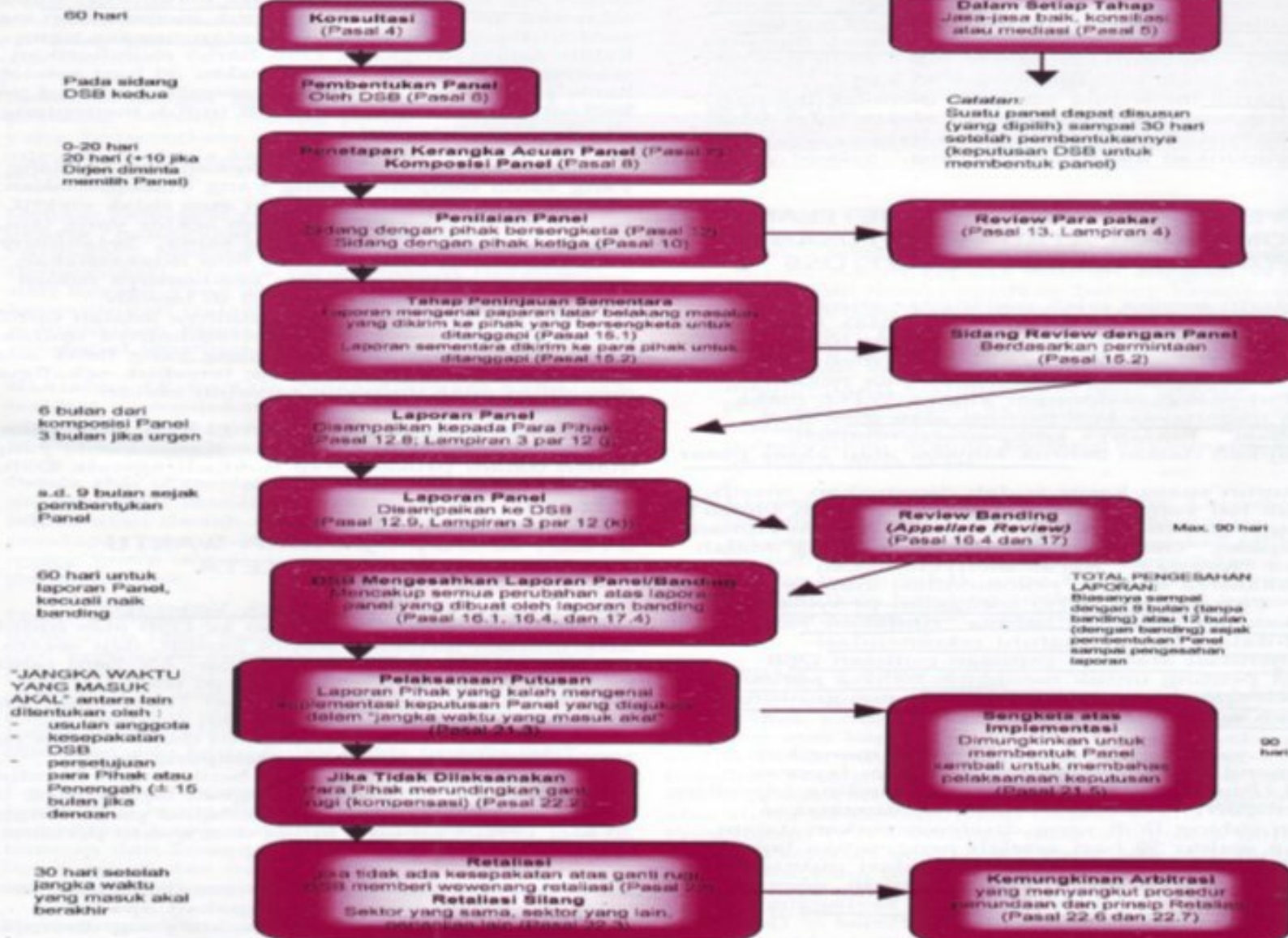
- untuk menjaga agar setiap anggota tetap menghormati hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah disepakat
- pencapaian pemecahan masalah secara positif
- penyelesaian substansi dari masalah yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara lain akibat tindakan yang diambil oleh suatu negara
- langkah awal : negara-negara yang bersengketa mengambil langkah untuk menyelesaikan secara langsung
- jika upaya penyelesaian tersebut tidak dapat dicapai, maka permasalahan itu akan dibawa kepada tingkat yang melibatkan sistem GATT/WTO secara langsung

**Tahapan Penyelesaian
Sengketa Menurut
*Settlement of Dispute
Understanding (DSU)***

- Tahap-tahap penyelesaian persengketaan yang timbul sebagaimana diatur dalam DSU setelah setelah terbentuknya WTO yakni sebagai berikut :
 1. Konsultasi
 2. Jasa Baik
 3. Pembentukan Panel
 4. Arbitrase
 5. Dispute Settlement Body (DSB)

Bagan IV.1 – Proses Panel pada *Dispute Settlement Body (DSB)*

Proses Panel



Catatan: Pasal-pasal yang tertera di atas berasal dari Perjanjian WTO mengenai penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Understanding – DSU*)